

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahapan akhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Tentang Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

1) Kondisi Desa Lancar Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan

Desa Lancar merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari Kota Kecamatan \pm 5 km tepatnya berada di sebelah timur Kota Kecamatan Larangan. Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten Pamekasan \pm 14 km. Desa Lancar memiliki ketinggian tanah \pm 10-15 m dari atas permukaan laut dan luas wilayah 185,500 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a) Utara : Desa Duko Timur Kecamatan Larangan

Desa Sokolelah Kecamatan Kadur

- b) Timur : Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan
- c) Selatan : Desa Montok Kecamatan Larangan
- d) Barat : Desa Taraban Kecamatan Larangan

Di Desa Lancar ini terdapat banyak budaya/tradisi ritual yang masih tetap dilaksanakan diantaranya yang peneliti temukan yaitu ritual *pandhebeh* yang dilakukan oleh saudara kandung. Alasan peneliti mengambil Desa Lancar karena di Desa Lancar ritual *pandhebeh* yang dilaksanakan oleh saudara kandung bukan dilaksanakan oleh orang tua.

2) Demografis/Kependudukan Desa Lancar

Penduduk Desa Lancar sebanyak 1.774 jiwa, terdiri dari 905 jiwa laki-laki dan sebanyak 870 jiwa perempuan, jumlah kepala keluarga 614 kepala keluarga (KK).

Adapun penduduk Desa Lancar berdasarkan mata pencahariannya perkeluarga adalah sebagai berikut:

- a) Pegawai Negeri Sipil : 15 orang
- b) TNI/Polri : 10 orang
- c) Pedagang/wiraswasta : 33 orang
- d) Petani : 411 orang
- e) Buruh tani : 119 orang
- f) Pertukangan : 25 orang
- g) Lain-lain : 13 orang

Sebagian penduduk Desa Lancar mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani (411 orang), sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 15 orang, TNI/Polri sebanyak 10 orang, sedangkan sisanya bekerja di bidang perdagangan/wiraswasta, pertukangan dan industri rumah tangga.

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Lancar sebagai berikut:

- a) Taman kanak-kanak : 116 orang
- b) Sekolah dasar / MI : 124 orang
- c) SLTP / MA : 257 orang
- d) SLTA / MA : 379 orang
- e) Akademi / D2-D3 : 66 orang
- f) Sarjana (S1) : 117 orang

Bahwa sebagian besar penduduk Desa Lancar mempunyai tingkat pendidikan SD / MI (124 orang), SLTP / MTS (257 orang), SLTP / MA (379 orang), akademi / S1 sebanyak 117 orang.

Sebanyak 1.774 orag (100%) penduduk Desa Lancar menganut agama Islam, hal ini dibuktikan dengan kehidupan sehari-harinya dan masyarakat religius dan islami.

Secara umum untuk menggambarkan penduduk Desa Lancar dapat diklasifikasikan dalam 4 hal, yaitu berdasarkan jenis

kelamin mata pencaharian, tingkat pendidikan penduduk, agama sesuai dengan tabel berikut:

Tabel kependudukan

Klasifikasi	Jumlah Penduduk
1. Jenis Kelamin	
- Laki-Laki	905 orang
- Perempuan	870 orang
2. Pekerjaan	
- Petani	411 orang
- Buruh Tani	119 orang
- Pegawai Negeri	15 orang
- Tukang Batu/Kayu	25 orang
- Angkatan	5 orang
- TNI / Polri	10 orang
- Pensiunan	4 orang
- Pedagang	28 orang
- Lainnya	13 orang

3. Pendidikan	
- SD / MI	198 orang
- SMP / MTs	257 orang
- SMA / MA	357 orang
- PT / Akademi	89 orang
4. Agama	
- Islam	1.774 orang

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktivitas masyarakat Desa Lancar banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial Keagamaan (Islam) karena seluruh warga Desa Lancar (100%) memeluk agama Islam, kuatnya keyakinan akan ajaran agama Islam ini sangat mempengaruhi kehidupan warga dalam melakukan aktifitas kegiatan sehari-harinya. Seperti halnya suatu budaya berupa sebuah ritual *pandhebeh* yang sebenarnya merupakan sebuah permohonan keselamatan untuk seorang anak. Masyarakat Desa Lancar masih tetap mempercayai keyakinan-keyakinan/ hal-hal ritual-ritual yang berbau religi seperti ritual *pandhebeh* tersebut.

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data hasil penelitian adalah gambaran yang diperkenalkan untuk menentukan kualitas informasi utama yang diidentifikasi dengan pemeriksaan, melalui tema yang sesuai dalam penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam penelitian. Paparan data yang diperoleh dari sumber informasi dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang merupakan representasi dari fokus penelitian yang meliputi:

Pertama, bagaimana praktek dan implikasi ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung perspektif '*urf* di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

Kedua, bagaimana tinjauan '*urf* terhadap ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung (studi kasus di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)?

a. Praktek dan Implikasi Ritual *Pandhebeh* Oleh Saudara Kandung Perspektif '*Urf* (Studi Kasus di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

Masyarakat Madura sudah terbiasa melestarikan sebuah tradisi atau budaya secara turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang. Khususnya di Desa Lancar, terdapat sebuah budaya ritual *pandhebeh* yang dilakukan oleh saudara kandung. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung tersebut:

1) Pengertian Ritual *Pandhebeh* Oleh Saudara Kandung

Ritual *pandhebeh* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lancar termasuk dalam sebuah budaya lokal, khususnya yang ada di Desa Lancar. Orang yang melaksanakan ritual *pandhebeh* adalah orang/sebuah keluarga yang memiliki seorang anak khusus/anak yang memiliki perbedaan dari beberapa saudara lainnya.

Ritual *pandhebeh* yang dilaksanakan oleh saudara kandung di Desa Lancar mempunyai makna atau devinisi. Pengertian ritual *pandhebeh* menurut Ibu Sukarsih selaku saudara kandung anak *pandhebeh* saat peneliti mengobseravasi terhadap ibu sukarsih sendiri dan saudara *pandhebehnya* dikediamannya, bahwa ibu sukarsih dan saudara *pandhebehnya* benar-benar melaksanakan ritual *pandhebeh* tersebut. Dibuktikan dengan semua jawaban yang meyakinkan dan beberapa foto ataupun barang yang masih ada sampai saat ini.ketika dimintai data atau informasi ketika melaksanakan ritual *pandhebeh*.¹ baru setelah itu peneliti wawancarai ibu Sukarsih dan anak *pandhebeh* terkait apa saja yang Ia ketahui tentang ritual *padhebeh*.

“ritual *pandhebeh* ini merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Madura, khususnya masyarakat Desa Lancar. Saya melaksanakan ritual *pandhebeh* untuk saudara saya karena saya mengikuti arahan dari sesepuh-sesepuh saya. Menurutnya ritual *pandhebeh* ini adalah sebuah ritual yang harus dilaksanakan oleh sebuah

¹Observasi di Desa Lancar, 22 November 2024.

keluarga yang memiliki jumlah saudara yang berbeda satu jenis kelaminnya dari beberapa saudara-saudara lainnya”.²

Setelah mendengar pemaparan dari Ibu Sukarsih, hal yang sama juga dipaparkan oleh saudara kandungnya yaitu Bapak Dayat selaku anak *pandhebeh* (yang dirokat), saat peneliti berkunjung kerumahnya untuk dimintai wawancara.

“Ritual *pandhebeh* adalah sebuah proses yang dilakukan oleh satu keluarga yang memiliki anak yang berbeda jenis kelaminnya satu dari pada saudara-saudara yang lain, contohnya saya. Saya melaksanakan ritual *pandhebeh seetanggek* oleh saudara-saudara perempuan saya. Karena menurut para sesepuh (*bengatoah*) hal itu harus dilakukan agar dalam keluarga saya atau orang yang memiliki anak *pandhebeh* selalu baik, *slamet*, damai dan sejahtera. Tidak dihantui rasa takut dan gelisah. Karena menurut *mbah* (sesepuh) saya, saya (anak *pandhebeh*) akan *ngiskes* terhadap harta saudaranya/ akan mendatangkan hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang tidak diinginkan bagi keluarga saya jika ritual *pandhebeh* tidak dilaksanakan.”³

Mendengar pemaparan dari anak *pandhebeh* yang dalam hal ini adalah Bapak Dayat, peneliti juga mewawancarai terhadap ibu Suhriyah selaku orang tua.

“ritual *pandhebeh* ini seyogyanya adalah sebuah ritual untuk mendoakan seorang anak, dan dalam hal ini ada anak khusus yang didoakan yakni anak yang berbeda jenis kelaminnya satu dari pada saudara-saudara kandung yang lainnya. Karena dalam ritual *pandhebeh* itu sendiri terdapat permohonan-permohonan atau doa yang di panjatkan kepada Allah Swt. terhadap seorang anak tersebut. Itulah mengapa saya mengatakan ritual *pandhebeh* ini seyogyanya adalah sebuah doa permohonan, hanya saja dalam doa-doa tersebut

²Ibu Sukarsih, selaku saudara kandung anak *pandhebeh*, wawancara langsung, (Dusun Petang II, Desa Lancar, 10 September 2024).

³Bapak Dayat, selaku anak *pandhebeh*, wawancara langsung, (Dusun Petang II, Desa Lancar, 10 September 2024).

diiringi oleh berbagai ritual-ritual yang sudah ditentukan dalam proses pelaksanaan ritual *pandhebeh* tersebut.”⁴

Dari berbagai pemaparan narasumber diatas dapat penulis simpulkan bahwa ritual *pandhebeh* adalah sebuah proses untuk mendoakan seorang anak yang mempunyai perbedaan jenis kelamin satu dari pada beberapa saudara-saudara kandung yang lainnya. Dalam proses mendoakan tersebut terdapat berbagai ritual yang ada didalamnya.

2) Pelaksanaan Ritual *Pandhebeh* Oleh Saudara Kandung

a) Atribut-Atribut Yang Harus Dipersiapkan Sebelum Melaksanakan Ritual *Pandhebeh*

Untuk melaksanakan ritual *pandhebeh* terdapat berbagai atribut yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Nurhayati di kediamannya selaku saudara dari anak *pandhebeh* yang telah melaksanakan ritual *pandhebeh*.

“Ketika ingin melaksanakan ritual *pandhebeh* terdapat peralatan yang harus disediakan terlebih dahulu seperti, seperangkat baju, bantal tikar, ayam panggang, ketupat, *leppet*, *ghellung teleng*, padi 12 *rencek*, buah-buahan, delima putih, bunga sepatu, kain kafan 3 meter, beras 3 Kg, *penay* dan jarum kuning. Peralatan-peralatan tersebut harus dilengkapi dan tidak boleh ada yang kurang walaupun hanya salah satunya sebelum melaksanakan ritual *pandhebeh*, karena jika ada yang tidak dilengkapi peralatan/syarat

⁴Ibu Suhriyah, selaku orang tua, wawancara langsung, (Dusun Petang II, Desa Lancar, 10 September 2024).

tersebut maka ritual akan dianggap tidak sah, dan saudara *pandhebeh* saya akan tetap *nyepsep* terhadap harta saya dan saudara-saudara yang lain. Selain itu terdapat pula kue *kocor se eto'or* (disusun) menggunakan bambu *sapamanjengan* anak *pandhebeh*, kue sarabi *eto'or* (disusun) menggunakan bambu *samanjengan* anak *pandhebeh*, uang juga disusun sesuai dengan tinggi anak *pandhebeh*, *bedhek kembheng*, batok kelapa yang juga harus dipersiapkan. Dan semua peralatan yang harus disediakan ditanggung oleh semua saudara, orang tua tidak boleh membantu dalam melaksanakan ritual *pandhebeh* tersebut.”⁵

Setelah mendengar paparan data dari ibu Nurhayati, atribut yang harus disediakan tidak boleh ada yang kurang salah satunya karena apabila ada yang kurang maka dianggap tidak sah. Setelah melakukan wawancara kepada ibu Nurhayati, peneliti meminta izin untuk melakukan observasi terhadap atribut-atribut yang harus ada pada pelaksanaan ritual *pandhebeh* yang dilakukannya. Atribut yang bisa peneliti observasi pada waktu itu dan masih ada wujud barangnya yaitu, *saropong* (alat tiup api), *sobblugan*, *panci/cowek*. Semua atribut tersebut digunakan pada waktu pelaksanaan ritual *pandhebeh*.

Pemaparan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Anna Mawaddatin selaku anak *pandhebeh* (yang *dirokat*) yang juga telah melaksanakan ritual *pandhebeh* ketika peneliti berkunjung ke kediamannya untuk melakukan wawancara dan observasi.

“ketika ritual *pandhebeh* akan dilaksanakan bapak *dheleng* (ketua pelaksana) ritual *pandhebeh* menyuruh saudara saya untuk menyiapkan beberapa atribut terlebih dahulu, dan

⁵Ibu Nurhayati, selaku saudara kandung anak *pandhebeh*, *Wawancara langsung*, (Dusun Petang I, Desa Lancar, 16 September 2024).

atribut yang disebutkan harus dipenuhi semua seperti, seperangkat baju, bantal tikar, ayam panggang, ketupat, *leppet*, *ghellung teleng*, padi 12 *rencek*, buah-buahan, delima putih, bunga sepatu, kain kafan 3 meter, beras 3 Kg, *penay* dan jarum kuning. Ada juga kue *kocor se eto'or* (disusun) menggunakan bambu *sapamanjengan* anak *pandhebeh*, kue sarabi *eto'or* (disusun) menggunakan bambu *samanjengan* anak *pandhebeh*, uang juga disusun sesuai dengan tinggi anak *pandhebeh*, batok kelapa, dan *bedhek kembheng*.⁶

Dari hasil paparan data diatas sudah sangat jelas bahwa saudara kandung yang ingin melaksanakan ritual *pandhebeh* terhadap saudara *pandhebehnya* mereka berkewajiban untuk memenuhi/mempersiapkan terlebih dahulu atribut-atribut atau peralatan-peralatan yang diperlukan ketika pelaksanaan ritual *pandhebeh*. Setelah melaksanakan wawancara atribut yang bisa peneliti observasi di kediaman Ibu Anna yaitu, Seperangkat baju yang diberikan oleh saudara kandungnya pada waktu pelaksanaan ritual *pandhebeh*, bantal, kain kafan 3 meter yang digunakan ketika proses siraman. Untuk peralatan atau atribut yang harus dipersiapkan tersebut sesuai dengan perintah dari *dheleng* (ketua pelaksana ritual *pandhebeh*). Menurut bapak *dheleng* atribut-atribut yang harus dipersiapkan atau yang digunakan ketika pelaksanaan ritual *pandhebeh* merupakan permintaan dari Bathara Kala (*pondowo kolo*). Bathara Kala merupakan sosok raksasa putera dari Bathara Guru dengan Dewa Uma. Seperti

⁶Ibu Sukarsih, selaku saudara kandung anak *pandhebeh*, *Wawancara langsung* (Dusun Petang II, Desa Lancar, 16 September 2024).

yang dipaparkan oleh Bapak Hafid selaku *dheleng* dalam acara ritual *pandhebeh*.

“*Saestonah kaangguy mabedeh rokat pandhebeh ka'dinto bennyak peralatdan se koduh badheh dhelem pelaksanaan rokat pandhebeh ka'dinto, akadiye nase' tompeng (nase' pote se etompange ayam panggheng), sobblugan, beddung (alat ka angghuy maddhung kajhu tonoh), saropong (perreng se a buko), panci, cobhik ban salaennah, kain labun seeghunaaghi kaagghuy panotop mandhik anak se e rokat. Berres matta bhan ayam odhi', jajan pasar, labay (tale panyekken), cem samacemmah kembang se ro'om, ben paralatdan-paralatdan selaenna, paralatden kakkinto sadhejenah namong permintaannah bandowo kolo se aropaaghih sosok raksasa katoronan dhari Bondowo Ghuru sareng Dewi Uma se ecaretaaghih dhelem adhet tradisi budaya Hindu.*”⁷

(Untuk melaksanakan ritual *pandhebeh* sebenarnya banyak yang harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti *nase' tompeng*: nasi putih yang ditumpangi ayam panggang, *sobblugan*: penanak nasi, *beddung*: kapak besar, *saropong*: alat tiup api, *panci/cowek*, kain kafan yang digunakan sebagai penutup badan ketika proses siraman, beras mentah dan ayam yang masih hidup, jajanan pasar, *labay*: tali yang terbuat dari bahan tumbuhan penyekat, berbagai bunga-bunga yang harum, dan peralatan-peralatan lainnya. Itu semua merupakan permintaan dari Bathara Kala yang merupakan sosok raksasa besar keturunan dari Bathara Guru dengan Dewi Uma yang merupakan cerita adat tradisi budaya Hindu).

Dari hasil pemaparan bapak *dheleng* beliau menyebutkan bahwa banyak peralatan-peralatan/syarat-syarat yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan ritual *pandhebeh*, persyaratan yang disebutkan oleh bapak *dheleng* tentunya lebih lengkap dari yang disebutkan para informan sebelumnya. Karena bapak

⁷Bapak Hafid, selaku *Dheleng* dalam ritual *pandhebeh*, Wawancara langsung (Desa Taraban, 18 September 2024).

dheleng sudah merupakan tokoh utama dari pelaksanaan ritual *pandhebeh*. dan atribut yang sudah disebutkan harus terpenuhi agar ritual *pandhebeh* menjadi sah. Selain mewawancarai *dheleng* untuk kebutuhan perlengkapan penelitian, penulis juga mengamati secara langsung berbagai perlengkapan yang harus ada ketika pelaksanaan ritual *pandhebeh*, seperti diantaranya yang bisa peneliti amati pada waktu melaksanakan observasi ialah kitab layang pandawa, *sobblugan*, kain kafan 3 meter, *beddhung*: kapak besar, *saropong* (alat tiup api), panci/*cowek*.⁸

b) Tahapan-Tahapan Kegiatan Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Ritual *Pandhebeh*

Dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh* terdapat beberapa tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan sebelum kepada acara inti yaitu memandikan/penyiraman anak *pandhebeh*. Tahap awal biasanya yaitu istighasah/permohonan doa bersama dengan masyarakat Desa seperti acara tahlilan seperti biasanya yang dilakukan masyarakat setempat apabila ada sebuah acara. Jika pelaksanaan ritual *pandhebeh* digabung dengan acara lain seperti *slamettan* acara pernikahan, *malang areh* anak yang baru lahir atau acara yang lainnya, permohonan doanya tidak hanya kepada anak *pandhebeh* saja. Jadi saudara kandung selaku pelaksana ritual *pandhebeh* mengundang sanak keluarga dan tetangga untuk

⁸Observasi, di Desa Montok, 22 November 2024.

membaca istighasah/doa bersama, pelaksanaannya *ba'da* sholat magrib. Tetapi pembacaan istighasah/doa bersama ini bukan termasuk dari ritual *pandhebeh*, hanya merupakan doa bersama untuk memohon keselamatan dan ridho dari Allah Swt, tapi pelaksanaan istighasah/doa bersama ini biasanya tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lancar sebelum melaksanakan ritual *pandhebeh*. Setelah acara istighasah selesai dilanjutkan dengan pembacaan *macapat/mamaca* oleh seorang *Dheleng*, atau sering disebut dengan *tembang macapat*. Bapak *dheleng* yang membaca *tembang macapat* disebut dengan *pamaos*.⁹ *Tembang macapat* adalah bentuk puisi Jawa tradisional dengan menggunakan bahasa Jawa Baru serta memiliki aturan atau patokan sastra Jawa. Atau bisa juga disebutkan bahwa *tembang macapat* adalah sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa Jawa Baru berbentuk puisi yang cara melafalkannya menggunakan sebuah bentuk *tembang*/lagu serta disusun dengan berbagai kaidah-kaidah tertentu, yakni meliputi guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan.¹⁰ Yang disebut dengan guru gatra yakni banyaknya jumlah larik (baris) dalam satu bait, sedangkan guru lagu adalah persamaan bunyi sajak diakhir kata dalam setiap larik (baris), dan guru wilangan merupakan

⁹Helene Bouvier, *LEBUR Seni Musik dan Pertunjukan Dalam Masyarakat Madura* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2002), 159.

¹⁰Asmaun Sahlan dan Mulyono, *Pengaruh Islam Terhadap Perkembangan Budaya Jawa: Tembang Macapat*, (El Harakah, VOL.14 No.1 Tahun 2012), 105.

banyaknya jumlah wanda (suku kata) dalam setiap larik (baris).¹¹ pembacaan *macapat/mamaca* ini merupakan tahap pertama dalam ritual *pandhebeh*. Pembacaan *macapat* biasanya dilaksanakan *ba'da* isyak sampai selesai. Pembacaan *macapat/mamaca* ini ada yang memakan waktu lama ada yang sebentar sesuai dengan keikhlasan saudara *pandhebeh* yang mengesahkan. Apabila saudara kandung merasa berat hati ataupun kurang *pasra* (ikhlas) maka *dheleng* yang membaca *macapat* akan selalu salah alhasil akan memakan waktu yang lebih lama, begitupula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari Ibu Rusmana selaku saudara kandung anak *pandhebeh* yang mengadakan acara ritualisasi *pandhebeh*.

“Dulu pelaksanaan ritual *pandhebeh* yang saya adakan untuk saudara *pandhebeh* saya dimulai dari *ba'da* maghrib yaitu pembacaan istighasah dan doa-doa untuk saudara *pandhebeh* saya. Pembacaan tersebut sampai isyak. Setelah isyak dilanjutkan dengan pembacaan *macapat* oleh *dheleng* yang sudah bertugas untuk membaca *macapat* tersebut. Pembacaan *macapat* selesai kira-kira pada jam 00.00 jadi setelah pembacaan *macapat* selesai berpindah kepada acara inti yaitu proses pemandian/siraman anak *pandhebeh*. Anak *pandhebeh* dimandikan di halaman oleh kami saudara-saudaranya. Setiap saudara menyiram saudara *pandhebehnya* dengan menggunakan batok kelapa, dimana satu air yang diambil menggunakan batok kelapa dijadikan tiga kali penyiraman terhadap anak *pandhebeh*. Anak *pandhebeh* dalam proses pemandian ini menggunakan kain kafan dan setelah proses pemandian/siraman terhadap anak *pandhebeh* selesai maka anak *pandhebeh* dipakaikan pakaian yang bagus dan baru semua, baik sandal, sarung, baju, dan kopiahnya.”¹²

¹¹Juairiyah Dahlan, Khozaimah, *Mamaca Strategi Dakwah Islam Nusantara* (Surabaya: Alpha Surabaya, 2019), 28.

¹²Ibu Rusmana, *Selaku Saudara Kandung anak pandhebeh, Wawancara langsung* (Dusun Petang I, Desa Lancar, 17 September 2024).

Sedikit perbedaan pemapaaran dari Ibu Hartini selaku saudara *pandhebeh* yang juga sudah melaksanakan ritual *pandhebeh* di kediamannya waktu penulis datang untuk diwawancarai.

“Ritualisasi yang sudah saya laksanakan untuk saudara saya yang konon dengan adanya ritualisasi ini akan membebaskan anak *pandhebeh* dari berbagai kesialan dilaksanakan *ba'da* magrib, dalam acara tersebut saya mengundang sanak saudara dan tetangga dekat disekitar sini. Setelah acara istighasah/pembacaan doa ini selesai dilanjutkan dengan pembacaan *macapat* yang dibaca oleh *dheleng* yang sudah saya hadirkan untuk memandu proses ritual *pandhebeh* saudara saya. Pembacaan *macapat* pada waktu itu selesai sekirat jam 00.10, lalu setelah itu langsung kepada proses penyiraman anak *pandhebeh*, yang memandikan atau yang menyiram terhadap anak *pandhebeh* dalam pelaksanaan ritual itu yakni hanya saudara kandung, dan penyiramannya sampai anak *pandhebeh* merasa kedinginan, alhasil pada waktu itu acara proses penyiraman lumayan lama dikarenakan saudara *pandhebeh* yang dimandikan tidak merasa kedinginan, baru merasa dingin ketika sudah menghabiskan air satu kamar mandi, setelah itu, baru dipakaikan baju yang bagus dan baru. Ketika serangkaian acara penyiraman selesai kebesokan harinya saya menanam pohon pisang yang disuruh oleh *dheleng* dengan tujuan agar kesialan dan hal-hal negative yang ada dalam diri anak *pandhebeh* bisa beralih terhadap pohon pisang yang ditanam tersebut.”¹³

Terdapat perbedaan juga dari pemaparan yang peneliti dapatkan dari Ibu Anna Mawaddatin diwaktu peneliti temui

¹³Ibu Hartini, Selaku tokoh masyarakat dan saudara kandung anak *pandhebeh*, *Wawancara langsung* (Dusun Ares Tenggara, Desa Lancar, 16 September 2024).

dikediamannya, ibu Anna selaku anak *pandhebeh* (yang dirokat) dalam ritualisasi *pandhebeh* oleh saudara kandung mengatakan.

“Waktu pelaksanaan ritual *pandhebeh*, hal pertama dilakukan yaitu seperti yang dilakukan oleh pelaksana ritual *pandhebeh* pada umumnya yaitu melakukan istighasah/doa bersama, akan tetapi dalam pembacaan istighasah dan doa bersama hanya dilakukan sekeluarga tidak mengundang tetangga. Baru setelah isya’ pembacaan tembang *macapat* dimulai dan berakhir jam 00.00 dilanjutkan dengan proses penyiraman dengan menggunakan kain kafan oleh saudara-saudara saya. Setelah acara penyiraman selesai langsung menggunakan pakaian yang serba baru yang dibeli oleh saudara-saudara saya.”¹⁴

Dari pemaparan Ibu Anna dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh* tidak harus semua tetangga diundang, karena tentunya semakin banyak undangan akan semakin memakan banyak biaya, jadi disesuaikan dengan kemampuan dari saudara kandung. Karena dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh* semua peralatan dan atribut yang digunakan adalah tanggungan dari saudara kandung, seperti yang di paparkan oleh ibu Sutani dikediamannya selaku orang tua.

“Dalam acara ritual *pandhebeh* saya tidak ikut campur membiayai semua perlengkapan yang diperlukan dalam proses pengesahan *pandhebeh* anak saya. Karena memang saya tidak diperbolehkan untuk menyumbang atau mebanu biaya dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh* tersebut.”¹⁵

¹⁴Ibu Anna Mawaddatin, Selaku anak *pandhebeh* (yang dirokat), *Wawancara langsung* (Dusun Tolasan, Desa Lancar, 15 September 2024).

¹⁵Ibu Sutani, Selaku orang tua, *Wawancara langsung* (Dusun Petang I, Desa Lancar, 17 September 2024).

Dapat penulis simpulkan bahwa tahapan dalam kegiatan ritual *pandheh* yaitu:

1. Pembacaan *thembang macapat* oleh seorang *pamaos/bapak dheleng*.
2. Proses siraman anak *pandhebeh* oleh saudara kandung.

Sebelum dua tahap yang sudah penulis jabarkan diatas, terdapat kegiatan pembacaan istighasah/doa bersama yang tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Lancar untuk memohon keselamatan kepada Allah dan dengan harapan adanya ritual *pandhebeh* yang sudah dilaksanakan, Allah meridhoi anak *pandhebeh*, saudara kandung anak *pandhebeh*, dan juga semua anggota keluarga dalam keluarga tersebut. Sehingga hal-hal buruk yang diyakini menghantui keluarga *pandhebeh* akan hilang. Walaupun sebenarnya pembacaan istigasah ini tidak termasuk dalam proses kegiatan ritual *pandhebeh*.

3) Manfaat melaksanakan Ritual *Pandhebeh* Oleh Saudara Kandung

Pelaksanaan ritual *pandhebeh* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lancar tentunya mempunyai alasan tersendiri dan hal tersebut dipercayai oleh masyarakat setempat. Ritual *pandhebeh* tentunya mempunyai dampak baik sehingga ritual turun-temurun ini tetap dilestarikan sampai saat ini. Menurut

pemaparan dari Ibu Busi'ah selaku orang tua dari anak *pandhebeh*, beliau mengatakan.

“melaksanakan ritual *pandhebeh* adalah sebuah keharusan untuk dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang buruk bagi keluarga. Anak *pandhebeh* akan mengalami sebuah kesusahan demi kesusahan dalam hidupnya, atau kesusahan tersebut akan berimbas juga terhadap saudara-saudaranya, jadi jelas ritual *pandhebeh* sangat perlu untuk dilaksanakan, agar hal buruk dalam diri anak *pandhebeh* bisa hilang. Saya merasakan sendiri, ketika anak *pandhebeh* saya belum dirokat anak tersebut selalu sakit, samapai anak tersebut menjadi kurus. Tetapi ketika ritual *pandhebeh* dilaksanakan anak tersebut berangsur-angsur sehat dan jarang yang akan sakit.”¹⁶

Begitu pula saat peneliti mewawancarai anak *pandhebeh* yaitu Ibu Anna Mawaddatin beliau memaparkan.

“ritual *pandhebeh* sangat memberi dampak yang baik dalam kehidupan saya, yang awalnya saya sering merasakan sakit setelah dilaksanakannya ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung saya, tanpa saya sadari ternyata rasa sakit yang biasanya saya rasakan menjadi hilang.”¹⁷

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, ibu Anna sekarang sudah nampak lebih segar bugar, berbeda dengan dulu sebelum melaksanakan ritual *pandhebeh* terlihat kurus dan sering sakit.

Sama halnya dengan pemaparan dari ibu Nurhayati selaku saudara kandung anak *pandhebeh* yang peneliti wawancarai di kediamannya.

¹⁶Ibu Busi'ah, selaku orang tua anak *pandhebeh*, wawancara langsung (Dusun Tolasan, Desa Lancar, 30 September 2024).

¹⁷Ibu Anna Mawaddatin, selaku anak *pandhebeh*, wawancara langsung (Dusun Tolasan, Desa Lancar, 30 September 2024).

“kalau ditanya mengenai apakah saya merasakan dampak ketika saya mempunyai saudara *pandhebeh*, entah itu dampak baik ataupun dampak buruk jawabannya tidak. Saya tidak merasakan secara langsung terhadap kepercayaan bahwa anak *pandhebeh* akan membawa dampak buruk ketika ritual *pandhebeh* belum dilaksanakan dan akan berdampak baik ketika sudah melaksanakan ritual *pandhebeh* tersebut. Hanya saja saya merasa waswas/ khawatir sebelum ritual *pandhebeh* dilaksanakan karena menurut para sesepuh benar adanya apabila ritual *pandhebeh* belum dilaksanakan maka akan terjadi sebuah *keapesan*, jadi saya merasa takut/ khawatir (*weswes*), tetapi ketika ritual *pandhebeh* sudah dilaksanakan saya menjadi tenang dan seperti tidak ada beban lagi, tidak dihantui rasa takut akan hal buruk yang akan menimpa anak *pandhebeh* atau saudara-saudaranya.¹⁸

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber, dapat peneliti simpulkan bahwa ritual *pandhebeh* mempunyai manfaat secara implisit, maksudnya manfaat yang ditimbulkan dengan melaksanakan ritual *pandhebeh* tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya bisa dirasakan. Dan melaksanakan ritual *pandhebeh* tidak bisa dijadikan sebuah tolak ukur keselamatan seseorang karena keselamatan atau kesengsaraan dan keadaan-keadaan lainnya semuanya berasal dari Allah Swt.

B. Temuan Penelitian

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan terhadap dokumentasi ritual *pandhebeh* secara langsung dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

¹⁸Ibu Nurhayati, selaku saudara kandung anak *pandhebeh*, wawancara langsung (Dusun Petang I, Desa Lancar, 16 September 2024).

1. Terdapat sebuah ritual adat di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yakni ritual *pandhebeh* yang dilaksanakan oleh saudara kandung.
2. Masyarakat Desa Lancar percaya apabila ritual *pandhebeh* ini tidak dilaksanakan akan terjadi sebuah kesulitan-kesulitan, kesengsaraan dan hal-hal negatif lainnya yang akan menimpa kepada anak *pandhebeh* atau akan menimpa kepada saudara kandung anak *pandhebeh*.
3. Dalam ritual *pandhebeh* banyak atribut-atribut yang harus dipersiapkan seperti, seperangkat baju, bantal tikar, ayam panggang, ketupat, *leppet*, *ghellung teleng*, padi 12 *rencek*, buah-buahan, delima putih, bunga sepatu, kain kafan 3 meter, beras 3 Kg, *penay* dan jarum kuning, adapula atribut tambahan yang harus dipersiapkan sebelum ritual *pandhebeh* yaitu, kue *kocor* disusun menggunakan bambu *sapamanjengan* anak *pandhebeh*, kue sarabi disusun dengan menggunakan bambu *sapamanjengan* anak *pandhebeh*, uang juga disusun *sapamanjengan* anak *pandhebeh*, berbagai macam bunga, batok kelapa. Perlengkapan yang harus ada dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh* ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena yang disebutkan diatas tidak ada barang yang haram/dilarang keberadaannya dalam syariat Islam. Dan perlengkapan-perlengkapan yang harus ada sudah biasa ditemui/digunakan oleh masyarakat Desa Lancar.

4. Ritual *pandhebeh* dimulai dari pembacaan *macapat/mamaca* oleh seorang *dheleng*, biasanya di mulai dari setelah shalat isyak dan selesai dengan proses siraman pada jam 00.00, tapi sebelum pembacaan *macapat* masyarakat Desa biasanya akan mengundang sanak keluarga dan tetangga dekat untuk membaca istighasah/ permohonan doa bersama untuk keselamatan anak *pandhebeh*. Hal tersebut merupakan '*urf*' *amali* karena merupakan perbuatan yang tidak asing, diterima oleh akal sehat dan dilakukan oleh masyarakat.

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan peneliti ini dilaksanakan di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan tema ritual *pandhebeh* yang dilakukan oleh saudara kandung, peneliti berharap dengan adanya interaksi langsung dengan masyarakat melalui wawancara ini peneliti mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan bukan hanya asumsi belaka karangan dari peneliti sendiri.

Dalam sub bab ini peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang tercakup dalam dua fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Praktek dan Implikasi Ritual *Pandhebeh* Oleh Saudara Kandung Perspektif '*Urf*' di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Ritual *pandhebeh* merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lancar dengan tujuan untuk membebaskan anak *pandhebeh* dari suatu hal negatif atau hal-hal buruk yang konon

dipercayai oleh masyarakat Desa Lancar akan menyimpannya atau akan menimpa terhadap saudara kandungnya. Ritual *pandhebeh* merupakan ritual turun temurun yang sampai saat ini masih dilakukan dan masih dilestarikan oleh masyarakat Madura Khususnya di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.¹⁹ Upacara ritual *pandhebeh* merupakan upacara melolak *bala'* ketika sebuah keluarga memiliki jumlah anak dengan jenis kelamin yang sudah ditentukan.²⁰

Dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh* mengandung harapan dan permohonan kepada Allah SWT agar diselamatkan dari berbagai keburukan-keburukan dan digantikan dengan sebuah kebaikan. Sebagai ummat Islam kita dianjurkan untuk berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, karena Allah sangat menyukai dan senang kepada hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Berdoa kepada Allah meminta sebuah kebaikan ini merupakan esensi dari pelaksanaan ritual *pandhebeh* itu sendiri.

Berdoa memohon keselamatan dan kebaikan kepada Allah SWT merupakan sebuah tahapan-tahapan yang ada pada pelaksanaan ritual *pandhebeh* dan merupakan hal penting yang harus ada didalamnya. Allah SWT akan mengabulkan setiap permohonan atau doa dari hambanya. Hal ini sesuai dengan firmanNya yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186.

¹⁹Verdi Angga Prasetyo, *Komunikasi Ritual Makna dan Simbol Dalam Ritual Rokot pandhebeh* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata. 2023), 56.

²⁰Badrul Munir Chair, "Dimensi Kosmologis Ritual *Rokat Pandhebeh* Pada Masyarakat Madura" *Jurnal SmaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* Volume 06 No. 1 (Juni, 2020), 131.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَالْيُسْرُ

مِنُوأَبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah) ku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. (Q.S Al-Baqarah: 186).²¹

Dalam ayat diatas jelas bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap hambanya yang meminta kepadaNya. Selain berdoa masyarakat Desa Lancar meminta sebuah kebaikan dan keselamatan menggunakan sebuah ritual yang mana dalam hal ini ritual yang dilakukan ditujukan untuk memohon keselamatan terhadap anak *pandhebeh* dan saudara kandung anak *pandhebeh*.

Atribut-atribut yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan ritual *pandhebeh* diantaranya seperti: seperangkat baju, bantal tikar, ayam panggang, ketupat, *leppet*, *ghellung teleng*, padi 12 *rencek*, buah-buahan, delima putih, bunga sepatu, kain kafan 3 meter, beras 3 Kg, *penay*, jarum kuning, berbagai macam bunga, batok kelapa, air tujuh sumur, pohon pisang dan pohon kelapa. Selain itu ada pula kue *kocor* yang disusun menggunakan bambu *sapamanjengan* anak *pandhebeh*,

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat RI, 2019), 28.

kue sarabi disusun dengan menggunakan bambu *sapamanjengan* anak *pandhebeh*, uang yang juga disusun *sapamanjengan* anak *pandhebeh*.

Berbagai peralatan dan atribut *ritual pandhebeh* yang perlu dipersiapkan sebelumnya, serta besarnya biaya yang dibutuhkan saat pelaksanaan, menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum melaksanakan *ritual pandhebeh* tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh saudara kandung anak *pandhebeh* biasanya cukup besar, sehingga mereka sering menabung untuk persiapan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan ritual *pandhebeh* memerlukan perencanaan yang matang dan persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum menentukan hari dan tanggal pelaksanaannya.

Waktu untuk melaksanakan ritual *pandhebeh* yang ada di Desa Lancar tidak ada ketentuannya, hanya disesuaikan dengan kemampuan dari saudara kandung untuk mengadakan proses ritual *pandhebeh* tersebut. Jika saudara kandung sudah benar-benar siap dengan berbagai macam atribut yang tentunya harus disediakan dengan menggunakan banyak biaya-biaya, maka acara ritual *pandhebeh* tersebut tentunya akan segera terlaksana, dan keluarga serta saudara kandung akan menjadi tenang apabila ritual *pandhebeh* sudah dilaksanakan. Sebelum pelaksanaan ritual *pandhebeh* keluarga yang mempunyai anak *pandhebeh* biasanya sering kali dihantui rasa takut dan gelisah karena takut akan terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa keluarga tersebut, khususnya kepada anak *pandhebeh* atau saudara kandungnya.

Berbagai atribut ataupun peralatan-peralatan yang ada dalam ritual *pandhebeh* merupakan permintaan dari Bathara Kala yang terdapat dalam cerita budaya Hindu. Atribut-atribut tersebut yaitu, seperangkat baju, bantal tikar, ayam panggang, ketupat, *leppet*, *ghellung teleng*, padi 12 *rencek*, buah-buahan, delima putih, bunga sepatu, kain kafan 3 meter, beras 3 Kg, *penay* dan jarum kuning. Selain itu terdapat pula atribut tambahan yang biasanya juga harus disediakan oleh saudara kandung anak *pandhebeh* yaitu, kue *kocor* disusun menggunakan bambu *sapamanjengan* anak *pandhebeh*, kue sarabi disusun dengan menggunakan bambu *sapamanjengan* anak *pandhebeh*, uang juga disusun *sapamanjengan* anak *pandhebeh*, berbagai macam bunga, batok kelapa yang digunakan sebagai gayung dalam proses siraman anak *pandhebeh*.

Adapun proses kegiatan pelaksanaan ritual *pandhebeh* mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan dari awal sampai pada tahap yang terakhir. Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- 1) Pembacaan *macapat* dari para *dheleng* yang disebut dengan *pamaos* secara bergantian, pembacaan *macapat* biasanya memakan waktu yang lama, biasanya selesai paling cepat jam 00.00.
- 2) Setelah selesai pembacaan *macapat* dilanjutkan pada tahapan yang terakhir yaitu tahap pemandian anak *pandhebeh*/siraman. Proses siraman tersebut biasanya dilakukan ditengah malam, setelah

pembacaan *macapat*. Pada proses siraman yang diperbolehkan untuk menyiram/memandikan anak *pandhebeh* yaitu hanya saudara kandung dari anak *pandhebeh*.

- 3) Anak *pandhebeh* akan dipakaikan baju yang bagus dan baru mulai dari sandal, sarung, baju, dan kopiah.
- 4) Saudara kandung anak *pandhebeh* biasanya akan diarahkan oleh *dheleng* untuk menanam pohon pisang dan pohon kelapa yang maksudnya yaitu agar keburukan atau hal negatif yang berada pada anak *pandhebeh* akan beralih kepada pohon pisang atau pohon kelapa tersebut.

2. Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual *Pandhebeh* Oleh Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

Ritual merupakan suatu metode (cara/teknik) yang khusus dilaksanakan terhadap suatu adat kebiasaan untuk menjadi suci. Ritual juga bisa dikatakan sebagai agama dalam tindakan karena dalam realitanya ritual memelihara dan menciptakan mitos, serta adat sosial dan agama.²² Ritual bisa secara pribadi atau kelompok, bisa berbentuk disposisi pribadi dari perilaku ritual sesuai dengan adat atau budaya daerah masing-masing. Ritual adalah segala yang dihubungkan dan disangkut pautkan dengan upacara keagamaan, seperti upacara ritual *toron tana*, ritual *malang areh*, pernikahan dan juga ritual-ritual sehari

²²Mariasusai Dhavamony, *Fenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 167.

untuk menunjukkan diri kepada kesakralan sesuatu yang menuntut untuk diperlakukan secara khusus.²³

Dalam pandangan hukum Islam tradisi, adat istiadat atau hukum yang tidak tertulis disebut dengan *'urf*. *'Urf* adalah sebuah kebiasaan mayoritas masyarakat, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat sehingga menjadi sebuah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara terus menerus. Menurut ulama ushul fiqh definisi *'urf* adalah suatu perbuatan manusia yang telah dijadikan sebuah kebiasaan, dilakukan secara terus menerus atau dilakukan dalam rentang waktu secara berkala, merupakan sebuah perbuatan yang tidak terdengar asing bagi suatu masyarakat tertentu.²⁴

Para ahli fiqh dari berbagai mazhab di seluruh dunia sepakat bahwa kebiasaan dari tradisi/ritual masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama tradisi/ritual kebiasaan tersebut tidak menyalahi syariat. Maka dengan hal tersebut masyarakat menjadikan العادة محكمة (tradisi atau kebiasaan dapat dijadikan ketetapan hukum) sebagai salah satu kaidah pokok dan ketentuan yang disepakati secara umum.²⁵

²³Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 95.

²⁴Moh. Baharuddin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugerah Utama Raharja, 2019), 67.

²⁵Abdul Jalil dan Kholisatun, "Motivasi *Matrae* Dan *Nyalene* Pada Masa Pertunangan Di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif *'Urf*" *Journal Of Islamic Family Law*, 2 (Desember 2019), 17.

'*Urf* atau kebiasaan dapat diterima oleh hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau sunnah.
2. Penggunaannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum/kebanyakan orang dalam artian bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.²⁶

Dilihat dari segi tinjauannya, '*urf* dibagi menjadi dua, yaitu: *al-urf al-'amm* dan *al-urf al-Khash*.²⁷

1. *Al-'Urf al-'Amm*

Al-urf al-amm merujuk pada kebiasaan umum yang berlaku luas di berbagai daerah. Contohnya, dalam transportasi umum, biaya perjalanan ditetapkan berdasarkan tarif umum tanpa memperhitungkan jarak tempuh yang detail, selama masih berada dalam batas maksimal yang ditentukan

2. *Al-'Urf al-Khash*

Al-urf al-khas merujuk pada kebiasaan spesifik yang hanya berlaku dalam lingkup masyarakat atau wilayah tertentu. Seperti halnya

²⁶A. Dzajuli, *Edisi Revisi Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 89.

²⁷Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Azmah, 2014), 210.

ungkapan "satu tumbuh tanah" yang di Jambi mengacu pada luas tanah 10x10 meter, atau penggunaan kuitansi sebagai bukti pembayaran yang sah di beberapa komunitas tanpa syarat tambahan.

Sedangkan ditinjau dari segi keabsahannya/kualitasnya, *al-‘urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Al-‘Urf ash-Shahih* (*‘urf* yang absah) dan *Al-‘Urf al-Fasid* (*‘Urf* yang rusak/salah).²⁸

1. *Al-‘Urf ash-Shahih* (*‘urf* yang absah)

Al-‘Urf ash-Shahih (*‘urf* yang absah) adalah praktik yang dibiasakan oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dengan dalil *syar’i*, tidak menghalalkan yang haram atau bertentangan dengan kewajiban. Seperti tradisi disebagian negara, yang membedakan mahar menjadi kontan dan bertempo.

2. *Al-‘Urf al-Fasid* (*‘Urf* yang rusak/salah)

Al-‘Urf al-Fasid (*‘Urf* yang rusak/salah) adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan *syara’*, yaitu menghalalkan yang haram dan merusak yang wajib. Seperti kebiasaan manusia akan perbuatan-perbuatan terlarang dalam upacara pemakaman, hari kelahiran, transaksi perjudian dan bunga ria yang haram.

Ditinjau dari sumbernya *‘urf* dibagi menjadi dua yaitu, *‘urf lafdzi* dan *‘urf ‘amali*.²⁹

²⁸Jaelan Aripin, *Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 405-406.

²⁹Amiruddin dan Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 69.

1. *'Urf lafdzi* (Perkataan)

'Urf lafdzi (Perkataan) adalah kebiasaan penggunaan kata-kata tertentu yang mempunyai implikasi hukum dan telah disepakati bersama oleh masyarakat, seperti penggunaan kata “haram” untuk maksud perceraian. Dengan demikian, jika seorang suami mengucapkan “engkau haram bagiku” terhadap istrinya, maka telah jatuh talak satu.

2. *'Urf 'amali* (Perbuatan)

'Urf 'amali (Perbuatan) adalah kebiasaan-kebiasaan berupa tindakan atau perbuatan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Seperti kegiatan jual beli.³⁰

Dari berbagai teori mengenai pengertian dan macam-macam *'urf* diatas maka dapat disimpulkan bahwa ritual *pandhebeh* yang dilaksanakan oleh saudara kandung dilihat dari sudut pandang sumbernya tergolong *'urf 'amali* karena termasuk kepada kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan atau tingkah laku, semua proses ritual *pandhebeh* mulai dari tahap awal sampai tahap terakhir adalah termasuk *'urf 'amali*. Bisa juga digolongkan kepada *'urf lafdzi* (perkataan) pada bagian pembacaan *macapatnya* saja yang dibaca/*ditemhbangkan* oleh seorang *pamaos/dheleng* dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh*. Jika dilihat dari segi tinjauannya ritual *pandhebeh* tergolong kepada *'urf al-Khashsh* karena tradisi tersebut hanya

³⁰A. Dzajuli, *Edisi Revisi Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 80.

berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, waktu tertentu atau wilayah tertentu saja. Pada wilayah lain belum tentu terdapat suatu ritual *pandhebeh* yang dilaksanakan oleh saudara kandung seperti yang ada di Desa Lancar ini, jadi tergolong pada '*urf khashsh* bukan termasuk '*urf 'amm*. Selanjutnya apabila dilihat dari kualitasnya ritual *pandhebeh* termasuk kedalam '*urf al-sahih* karena tradisi ini bisa diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran islam (bukan termasuk '*urf fasid/rusak*). Ritual *pandhebeh* telah menjadi kebiasaan yang tetap dilaksanakan di Desa Lancar bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban bagi saudara-saudaranya untuk melaksanakan ritual *pandhebeh* tersebut.